

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola merupakan serangkaian aturan yang membentuk hubungan antara pemilik saham (*shareholders*), eksekutif, kreditor, pemerintah, pekerja, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal (*stakeholders*) terhadap hak dan tanggung jawab mereka (Dewi 2012). Bentuk tata kelola adalah struktur, sistem dan proses yang disusun untuk memberikan nilai secara berkesinambungan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik (*good governance*) menyesuaikan dengan struktur, budaya, sistem serta norma, etika, dan kearifan lokal. Tata kelola merupakan bagian dari isu teori dan hubungan keagensian dalam akuntansi. Tatakelolala yang baik lebih diyakini bebas dan kebal dari korupsi dan ketidakadilan sosial. Konsep ini lebih jauh tidak terbatas pada pemerintah negara-negara (Alam, 2008).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Ahmar 2013).

Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada

tahun 1999 (Kaihatu, 2006). Tata kelola yang baik telah menjadi isu dan kebijakan yang penting bagi perusahaan swasta, perusahaan pemerintah (BUMN) dan pemerintah (sektor publik). Bagi perusahaan publik, pengungkapan kebijakan dan praktik tata kelola yang baik telah menjadi kewajiban (*mandatory*) baik terhadap para pemegang saham maupun pemangku kepentingan (lihat www.ojk.go.id). Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Sementara Kaihatu (2006) menyebutkan secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu, accountability, responsibility, Independency, transparency dan fairness. Hal ini selaras dengan Bank Indonesia yang telah menerbitkan peraturan tentang lima pilar tata kelola yang baik entitas dan bisnis syariah antara lain: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji dan meneliti tata kelola khas antara lain tata kelola perusahaan keluarga (*family governance*) (William & Mustamu, 2013), tata kelola pembiayaan syariah (Yusmad, 2014), tata kelola pengelolaan wakaf (Huda dkk 2014), tata kelola bank Islam (Safieddine 2009; Saputro, 2010), tata kelola lembaga amil zakat (triyanto, 2012), implementasi *good Governance* pada pondok pesantren (Renny & Basith, 2017). Kamal, Romle, dan Yusof (2015) telah mengidentifikasi tata kelola yang baik dan kinerja untuk sektor publik meliputi kepemimpinan, hubungan antar pemangku kepentingan, monitoring, akuntabilitas, manajemen stratejik, dan manajemen risiko. Kinerja tata kelola meliputi ekonomi, efektivitas, dan efisiensi.

Perbedaan hubungan agensi dalam kepemilikan dan kendali membutuhkan pengembangan tata kelola. Seperti halnya di sektor publik maupun privat, pesantren sebagai suatu organisasi juga memerlukan sebuah tata kelola (*governance*) yang baik demi menunjang perkembangan pesantren agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Pesantren merupakan suatu organisasi yang unik karena organisasi yang bergerak di multi bidang antara lain pendidikan (formal, informal, non formal), sosial, juga multi bisnis. Pergeseran budaya dari tertutup menjadi lebih terbuka, budaya sentralistik menjadi semi desentralistik. Pengelolaan pendidikan formal, informal, dan non formal juga menyebabkan akuntabilitas dan responsibilitas pesantren lebih luas.

Demikian juga dalam pendanaan, pengembangan bisnis, relasi dengan pemerintah maupun pihak-pihak lain (pemangku kepentingan) menjadi sumber pendanaan. Dalam hal pendanaan, pesantren telah mengelola multi sumber dana antara lain: dari santri, dana zakat, infak/sedekah, dana-dana sosial dari pemerintah maupun masyarakat, dana wakaf produktif, serta dari usaha (bisnis). Sumber dana usaha (bisnis) pesantren juga dari multi sumber antara lain wakaf (produktif), investor, dan perbankan. Sumber dana usaha pesantren bisa dari perbankan syariah tidak hanya komersial (Murabahah dan mudharabah) tetapi juga al Qardh (semi sosial). Sumber pendanaan baik dari sosial dan bisnis juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Perubahan tentunya mendorong perubahan-perubahan dalam konteks tata kelola mengingat struktur, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kinerja pesantren dengan pihak internal dan eksternal. Dengan kata lain, Peneliti mengistilahkan pesantren dengan karakteristik di atas sebagai pesantren multi sosial bisnis.

Menurut peneliti, pesantren multi bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan, organisasi sosial, dan sektor publik misalnya dari tata cara penunjukan pengelola oleh yayasan hanya dilakukan secara lisan oleh habib (sebagai pendiri yayasan), baik itu pengelola unit bisnis ataupun pengelola unit pendidikan semuanya tidak ada dokumen tertulis. Dari sisi reward yang diberikan pondok ke pengelola pun juga tidak ada standirisasi layaknya di perusahaan. Atas dasar itu, peneliti bermaksud menelusuri tata kelola multi usaha berbasis pesantren. Penelitian ini memilih pesantren mengingat perkembangan pesantren saat ini tidak hanya sebagai lembaga dakwah, pendidikan tetapi juga telah menjadi organisasi sosial dan unit bisnis. Faktor lain hubungan agensi antara pengasuh dalwa sebagai “owner” dengan usaha di pesantren adalah sesuatu yang unik.

Penelitian ini dilakukan di ponpes Darul Lughoh Wa Dakwah Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dipilihnya pesantren DALWA sebagai tempat penelitian karena di anggap memenuhi kriteria sebagai sebagai pesantren multi sosial bisnis. Pesantren dengan usia kurang lebih 36 tahun ini memiliki kurang lebih 7000 santri pada tahun 2018 yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan formalnya lengkap mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi bahkan pasca sarjana. Pesantren dalwa juga memilik multi usaha antara lain Dalwa Hotel Syariah, Dalwa Mart, Dalwa Tour dan Travel, Dalwa Trans, Dalwa Print, Dalwa Catering, Dalwa Fashion, Dalwa Roti, Dalwa Water.

Dengan aset yang begitu besar jumlahnya tentunya memerlukan suatu tata cara pengelolaan tersendiri agar terhindar dari tindakan *Fraud* yang bertentangan dengan visi misi pesantren. Karena walaupun di lingkungan

pesantren dimana prinsip-prinsip syariah diajarkan setiap hari namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perilaku *Fraud*. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus fraud yang terjadi di lembaga syariah. Seperti kasus pada Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM (Prabowo, 2013).

Selain itu terdapat beberapa kasus di mana nasabah melaporkan bank syariah, seperti yang dialami oleh BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang ada pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah (Wijaya, 2012) (Djumena, 2014). Tidak hanya di Indonesia, beberapa kasus pada bank syariah juga pernah terjadi di negara lain, seperti yang terjadi pada Dubai Islamic Bank yang kehilangan sekitar US\$ 300 miliar akibat laporan keuangan yang tidak tepat dan pada Islamic Bank of South Africa yang bangkrut pada tahun 1997 dengan hutang antara R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen yang buruk serta sistem akuntansi dan manajemen yang tidak tepat (Rini, 2014). Dari adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah termasuk dibawah pesantren yang berbasis syariah bebas dari tindakan fraud.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri determinan tata kelola (*governance*) pesantren dan pencegahan fraud dengan melakukan studi kasus di pesantren dalwa Raci Bangil Pasuruan.

1.2 Masalah Dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas Masalah-masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Menelusuri bagaimana determinan tatakelola pada pesantren multisosial bisnis pada pondok pesantren Dalwa?
2. Bagaimana mencegah fraud pada pesantren multisosial bisnis Dalwa?

1.3 Urgensi Penelitian

Pesantren besar dengan multi lembaga dan peran antara lain dakwah, pendidikan, social, dan juga bisnis membutuhkan model khas tata kelola, pelaporan dan evaluasi kinerja dalam perspektif syariah guna meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas serta kepatuhan syariah.

1.4 Tujuan Umum dan Khusus Penelitian

1. Tujuan umum penelitian ini untuk menelusuri organ tata kelola multi sosial bisnis.
2. Tujuan khusus penelitian untuk menganalisis karakteristik tatakelola dan peranya dalam pencegahan fraud

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini akan memberi kontribusi teori tata kelola multi usaha berbasis pesantren dan model hubungan antara agensi usaha berbasis pesantren.
2. Manfaat praktis memberikan kontribusi tentang peran tatakelola dalam mencegah fraud di pesantren.
3. Memberikan peluang penelitian selanjutnya dibidang tatakelola

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri determinan tata kelola pesantren multi sosial bisnis. Pesantren multi sosial bisnis adalah pesantren yang memiliki berbagai organ yang multi lembaga meliputi dakwah (organisasi dan cabang), pendidikan (formal, informal, non formal dengan berbagai jenjang), sosial (lembaga zakat, sosial, wakaf), unit-unit bisnis.

2.1 Tata Kelola (*Governance*)

Tata menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan, susunan, cara menyusun. Sedangkan kelola adalah mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan. Jadi yang dimaksud tatakelola (*governance*) adalah sistem dan proses untuk memastikan akuntabilitas yang tepat dan keterbukaan dalam menjalankan organisasi.

Pengertian tata kelola bisa ditemukan dalam berbagai penjelasan. Tetapi pada dasarnya tata kelola berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam organisasi termasuk stakeholders untuk memastikan manajer dan individu lainnya yang ada dalam organisasi untuk selalu memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga ketertarikan dari stakeholder (Waseem, 2011). Selain itu tata kelola secara sederhana dilihat sebagai prosedur dan proses yang sesuai dengan arahan dan kontrol dari masing-masing perusahaan (OECD, 2004).

Tata kelola dapat membantu membuat struktur spesifik dari distribusi hak dan juga tanggung jawab dari setiap orang yang berbeda didalam sebuah organisasi (seperti komisaris, manajer, pemegang saham dan juga stakeholder) dan mematuhi aturan dan juga prosedur dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang terbaik yang dimiliki oleh masing- masing perusahaan dan tentunya kepemilikan yang berbeda dan terpisah. Hak kekuatan yang dimiliki stakeholder secara individual dapat mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan. Praktek dari tata kelola menjadi sangat penting untuk dilakukan yang tentunya memiliki efek sangat efektif bagi perusahaan dalam mengarungi pasar di industrinya. Jika mekanisme ini tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak ada, investor dari luar akan enggan bahkan tidak ingin untuk menghabiskan investasinya pada perusahaan tersebut, yang tentunya akan mengganggu keadaan keuangan perusahaan itu sendiri.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 menyebutkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bank bank syariah dan bisnis syariah meliputi lima pilar antara lain: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip kelima pilar tersebut antara lain:

1. Keterbukaan

Transaparansi keterbukaan terhadap suatu yang material, informasi yang relevan, dan proses pembuatan keputusan

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas tentang kejelasan fungsi organisasi, struktur, sistem dan tanggung jawab sehingga manajemen dapat efektif

3. Responsibilitas

Responsibilitas terkait dengan kepatuhan aturan, hukum dan prinsip-prinsip organisasi

Manfaat dari kepatuhan legal dan syariah adanya keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan dan usahanya. Bentuk pertanggungjawaban adalah adanya divisi khusus dalam bidang legal dan kepatuhan syariah.

4. Independensi

Independensi merupakan profesionalitas organisasi dari tekanan, konflik kepentingan, benturan kepentingan dengan dan antar pihak. Menjamin bahwa pengelolaan entitas dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan *shareholder*, *stakeholder*, pemerintah, pimpinan.

5. Kewajaran

Kewajaran dalam memenuhi hak-hak dan kesetaraan perlakuan para pemangku kepentingan berdasarkan pada akad/perjanjian maupun hukum yang berlaku

Organ dan peran tata kelola suatu entitas syariah meliputi dan tidak terbatas pada (Safieddine 2009):

1. Dewan direksi menyusun tujuan, kebijakan dan strategi, melindungi para pemegang saham

2. Dewan Pengawas Syariah menyusun aturan dan prinsip syariah serta menilai produk dan implementasi produk terhadap kepatuhan syariah
3. Pengendalian Internal memberikan jaminan dipatuhi kebijakan direksi, mendeteksi dan menilai risiko
4. Audit Internal menjamin kebijakan Dewan Komisaris dipatuhi oleh manajemen
5. Audit Eksternal memeriksa laporan keuangan
6. Komite Audit menilai dan menyupervisi pelaporan keuangan serta menjelaskan kepada auditor eksternal
7. Komite Kompensasi mengawasi kebijakan kompensasi
8. Komite Nominasi menyediakan penilaian kinerja Dewan Direksi, mengganti anggota Dewan

2.2 Kinerja

Kamal, Romle, dan Yusof (2015) telah mengidentifikasi tata kelola yang baik dan kinerja untuk sektor publik meliputi kepemimpinan, hubungan antar pemangku kepentingan, monitoring, akuntabilitas, manajemen stratejik, dan manajemen risiko. Kinerja tata kelola meliputi ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan (SAK) untuk pelaporan keuangan yang terkait dengan organisasi nirlaba, entitas syariah, entitas zakat antara lain SAK 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba, SAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 109 Akuntansi Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah, SAK Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Standar-standar akuntansi tersebut dapat dijadikan acuan sebagai pelaporan kinerja keuangan bagi pesantren. Tetapi pesantren multi

social bisnis tidak mungkin akan menyusun laporan untuk semua SAK tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan model pelaporan kinerja terintegrasi sebagai sarana komunikasi, transparansi, serta akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Selain itu pelaporan kinerja tidak hanya kinerja keuangan tetapi juga kinerja sosial, kinerja dakwah, dan ekonomi. Model laporan terintegrasi tersebut diistilahkan dengan pelaporan berkelanjutan (*sustainable reporting*).

2.3 Penelitian Tentang Tata Kelola

Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi organ dan unsur tata kelola dan kinerja pada pesantren multi sosial bisnis berdasarkan perspektif syariah. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain penelitian kewirausahaan sosial pesantren (Alim 2009, 31-44). Kewirausahaan sosial adalah kewirausahaan yang memperhatikan usaha di lingkungan pesantren. Agar pesantren tidak menjadi predator bagi usaha di sekitarnya maka, sebaiknya pesantren menerapkan wirausaha sosial diantaranya pesantren dapat memilih menjadi pusat keuangan (bisnis lembaga keuangan), pusat produksi, pusat distribusi, dan pusat pemasaran/perdagangan. Hasil pemetaan terhadap 23 pesantren besar di Jawa Timur menunjukkan usaha mereka secara umum memperhatikan usaha masyarakat di sekitar pesantren. Kewirausahaan sosial menunjukkan tingkat independensi usaha pesantren dengan lingkungan dan sosialnya.

Di antara pesantren tersebut juga terdapat pesantren yang telah mengembangkan lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk kewirausahaan sosial karena mengelola bisnis dan dana sosial. Selanjutnya peneliti meneliti perbandingan

LKMS di pesantren maupun di masyarakat sebagai *benchmark* (Alim 2009, 61-76). LKMS masyarakat meliputi LKMS di lingkungan kampus, di lingkungan urban dan di pedesaan. Kedudukan LKMS yang berbeda mendorong strategi berbeda baik dari pendanaan dan pembiayaan.

Sebagai pendukung, peneliti juga menyoroti responsibilitas dan akuntabilitas entitas (amil) zakat dalam mengumpulkan mendistribusikan zis ke kegiatan dan organisasi yang berada dalam satu yayasan serta dalam bentuk skim pinjaman terlebih organisasi pengelola zis yang di bawah bank syariah. (Alim 2011, 145-156). Telaah kritis atas standar dan praktik akuntansi zakat produktif yang mengakui adanya piutang. Hal ini bermasalah dalam aspek fikih maupun kewajaran dalam penyajian laporan keuangan entitas (amil) zakat karena menempatkan zakat yang dikelola entitas zakat menjadi pinjaman bagi mustahik (Alim 2015). Ketika entitas zakat menerapkan zakat atau infak/sedekah sebagai pinjaman maka entitas zakat juga berperan sebagai lembaga keuangan mikro (syariah). Oleh karena itu dibutuhkan reorientasi peran dan akuntabilitas entitas zakat, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan zakat.

Kemudian komitmen bank syariah yang melaksanakan zakat entitas masih diperlakukan sebagai beban dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut tidak menyalahi standar akuntansi tetapi perlu dikaji ulang kewajaran dan akuntabilitas perhitungan dan penyajian zakat sebagai beban (biaya) karena zakat adalah suatu hak pihak lain (Alim 2009). Penelitian lain yang relevan dengan unsur tata kelola yang telah dilakukan oleh peneliti diantaranya penelitian tentang zakat atas aktiva tetap dalam penyajian laporan keuangan (Sula, Zuhdi, dan Alim 2010) menunjukkan bahwa pada entitas syariah, seharusnya juga memperhitungkan zakat atas aktiva tidak hanya berdasarkan laba bersih.

Selanjutnya kegiatan implementasi pendayagunaan zakat infak/sedekah berbasis masyarakat pada lembaga zakat (Lazis) Al Haromain (Indahsari dan Alim 2015). Lazis Al haromain merupakan lembaga amil zakat di bawah naungan Yayasan dengan menaungi banyak pesantren. Pendayagunaan zakat dan infak/sedekah berbasis masyarakat tersebut bertujuan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas zakat terhadap muzaki dan penerima zakat. Penelitian juga mengembangkan penelitian yang sedang dilaksanakan tentang pengembangan tata kelola zakat (Santosa dan Alim 2017).

2.4 Pengertian Fraud

Fraud (kecurangan) merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian fraud itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (Sukanto, 2009). Sementara Albrecht (2009) mendefinisikan fraud sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh, sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban.

Dalam bahasa aslinya fraud meliputi berbagai tindakan melawan hukum. Bologna (1993) dalam Amrizal (2004) mendefinisikan kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial dari tindakannya tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan (the act), (2) penyembunyian (the concealment) dan (3) konversi (the conversion) Adapun menurut the Association of Certified Fraud

Examiners (ACFE) dalam tuanakotta (2010), fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Dengan demikian fraud adalah mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencangkup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

2.4.1 Klasifikasi Fraud (Fraud Tree)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta (2010) mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal istilah “fraud tree” yang menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta itu membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi, Tuanakotta (2010) ACFE dalam Tuanakotta (2010) membagi fraud (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Statement)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan

keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan nonfinansial.

2. Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropriation)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).

3. Korupsi (Corruption)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, fraud ini merupakan jenis yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tatakelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosismutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities) dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

2.4.2. Fraud pada keuangan.

Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Dua kategori yang utama adalah kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan asset.

2.4.2.1 Kecurangan Pelaporan Keuangan

Kecurangan pelaporan keuangan adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu. Pengabaian jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja melebihsajikan laba dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban lainnya.

Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya melebih sajian laba, perusahaan juga mungkin sengaja merendah sajian laba ketika laba itu tinggi untuk membentuk cadangan laba atau “cookie jar reserve”. Praktik semacam ini disebut income smoothing (perataan laba) dan earnings manajemen (pengaturan laba). Pengaturan laba (earnings manajemen) menyangkut tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba.

Perataan laba (income smoothing) merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar-tukar di antara periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Salah satu teknik untuk meratakan laba adalah dengan mengurangi nilai persediaan dan aktiva lain perusahaan yang diperoleh pada saat akuisisi, yang menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika aktiva tersebut nanti dijual.

2.4.2.2. Penyalahgunaan Asset

Penyalahgunaan (misappropriation) aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Pencurian aktiva perusahaan sering kali mengkhawatirkan manajemen, tanpa memerhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu.

Menurut perkiraan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta (2010) perusahaan rata-rata kehilangan enam persen pendapatannya akibat kecurangan. Penyalahgunaan aktiva biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus yang heboh, manajemen puncak terlibat dalam pencurian aktiva perusahaan.

2.4.3. Pencegahan Terjadinya Fraud

Menurut Amrizal, 2004 pencegahan fraud dapat dilakukan dengan cara:

a. Membangun struktur pengendalian yang baik.

Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas dari pada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (control environment)
2. Penaksiran risiko (risk assessment)
3. Standar Pengendalian (control activities)

4. Informasi dan komunikasi (information and communication)
5. Pemantauan (monitoring)

b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

1. Review kinerja
2. Pengolahan informasi
3. Pengendalian fisik
4. Pemisahan tugas

c. Meningkatkan Kultur Organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Hasan (2000) dalam Amrizal (2004) mengemukakan GCG meliputi:

1. Keadilan (fairness)
2. Transparansi
3. Akuntabilitas (accountability)
4. Tanggung jawab (responsibility)
5. Moralitas
6. Keandalan (reliability)
7. Komitmen

d. Mengefektifkan fungsi internal audit

1. Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.
Hukum di Indonesia harus ditegakkan jangan pandang bulu. Cara ini bisa membuat jera bagi yang melakukan korupsi.

2. Perbaiki sistem pengawasan dan pengendalian Pengawasan yang kuat dari berbagai elemen. Baik masyarakat, komite pendidikan, inspektorat dan BPK sekalipun. Sehingga mereka itu tidak gampang melakukan penyelewengan.
3. Pelaksanaan *good governance*. Pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga tidak terjadi konspirasi antara atasan dan bawahan untuk melakukan korupsi.
4. Memperbaiki moral dari pengelola pendidikan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap pendidikan, negara dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain dan Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya untuk mewujudkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain ,secara holistik , dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus menurut Sulisty-Basuki (2006) adalah kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Sedangkan Menurut Yin (2011) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multisumber bukti. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri.

Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yang pertama tipe eksplanatoris, yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal dalam konteks kehidupan nyata. Kedua, Tipe eksploratoris, yaitu digunakan untuk mengeksplorasi suatu situasi yang tidak dapat dievaluasi secara intervensi atau berdasarkan *single point* saja. Dan yang ketiga tipe deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada kehidupan nyata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan tipe eksploratoris karena tujuan penelitian berusaha untuk mengeksplorasi informasi yang ada di pondok pesantren Dalwa .

3.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah di pondok pesantren Dalwa Kabupaten Pasuruan. Pemilihan situs pada pondok pesantren ini sebagai lokasi penelitian karena pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang unik. Keunikan itu antara lain pertama bisa dilihat dari pesantren sebagai organisasi sosial yang memiliki berbagai unit bisnis didalamnya. Apakah sebagai organisasi sosial pesantren ini juga berprinsip nonprofit atau justru sebaliknya. Kedua dari sisi religius pesantren ini tentunya sangat erat dengan nilai-nilai agama di dalamnya. Karena di pesantren inilah nilai-nilai agama diajarkan setiap waktu. Apakah sisi religiusitas ini ada kaitanya dengan pertumbuhan pesantren termasuk pertumbuhan unit-unit bisnisnya.

Pertimbangan lainnya adalah akses menuju lokasi penelitian yang dimiliki peneliti untuk mendapatkan data dan informasi sesuai tujuan penelitian ini. Ketersediaan akses dan kedekatan dengan informan ini sangat penting dalam penelitian khususnya penelitian dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan sebuah hal yang penting untuk sebuah data yang diperoleh adalah data yang valid dan reliabel. Sebuah teknik pengumpulan data yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan. Data wawancara merupakan data utama dalam penelitian ini akan tetapi tidak hanya itu, sebuah telaah atas dokumen-dokumen juga diperlukan untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih mendalam Berikut Metode pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Data primer (Bungin, 2010) data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil langsung dari informan (orang yang memberikan informasi) dalam kegiatan pengelolaan pesantren dalwa yang dibagi atas dua tahap yaitu :

- a. Wawancara tidak tersruktur

Wawancara tidak terstruktur: Menurut Sugiono, (2015: 140), merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya pada saat melakukan wawancara. Penelitian ini melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan informan terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan bertatap muka sehingga informan dapat lebih terbuka dalam melakukan wawancara. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiono, 2015). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

b. Observasi atau pengamatan

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan kegiatan dari para karyawan pelaksana kegiatan program. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Bungin, 2010:108). Hal tersebut dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang keadaan ponpes Dalwa serta pengelolaan dananya, hasil observasi tersebut sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mencari informasi-informasi tentang pengelolaan dana pesantren. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini. Sedangkan dokumentasi merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Riduwan, 2010).

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya berupa laporan administrasi, laporan pertanggungjawaban atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan. Menurut (Bungin, 2010), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni, data yang

dibutuhkan sesuai dengan dokumen yang terkait dengan tatakelola, menggunakan dokumen resmi dari lembaga/organisasi pesantren. Dokumen dimaksud mencakup surat surat, informasi dari website dalwa (www.pp-dalwa.org), majalah al bashiroh, catatan, foto foto kegiatan, rekaman handphone dan lainnya yang relevan dari pengurus ponpes Dalwa.

3.4. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan yang dipilih harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2006:132). Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Bogdewic dalam Budi Puspo). Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu (Breg, Guba dan Lincoln dalam Fitriastuti, 2005:75).

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

- a. Sekretaris yayasan Dalwa selaku orang yang dipercaya ketua yayasan
- b. Ketua tim pengembang ekonomi yang bertugas untuk merumuskan pengembangan unit usaha ponpes dalwa
- c. Marketing dalwa hotel
- d. Marketing dalwa collection
- e. Sekretaris Bendahara ponpes Dalwa
- f. Masyarakat sekitar ponpes Dalwa

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama Inisial	Jabatan
1	Ustadz Fauzi (UF)	Sekretaris Yayasan Dalwa
2	Ustadz ulum (UU)	Anggota Tim 7 (tim pengembang ekonomi)
3	US (ustadz Samsul)	Sekretaris Bendahara pondok
4	Ustadz Udin (UUd)	Staff marketing Hotel dalwa
5	Ustadz Faqih (Ufq)	Sekretaris Dalwa collection
6	Ibu fatmawati	Masyarakat sekitar dalwa
7	Ibu may	Masyarakat sekitar dalwa

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data interaktif (*interaktive model of analysis*) dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan pola pikir induktif. Peneliti memperoleh fakta atau peristiwa yang kemudian menganalisis bentuk pengelolaan dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana ponpes.